



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN**

Jalan Raya Besakih – Akah, Klungkung ☎ (0366) 21079

**SEMARAPURA**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 16 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
PADA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi perlu mengadakan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;
  - b. bahwa diktum kedua Keputusan Bupati Klungkung Nomor 130/01.9/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung mengamanatkan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung membentuk Tim Reformasi Birokrasi Internal dan menjadi bagian dari Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas XX tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 130/01.9/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pada Dinas... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan program reformasi birokrasi dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- b. melaksanakan *Quick Wins* Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- c. menyusun rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. melakukan pemeliharaan terhadap area-area perubahan yang sudah maju;
- e. melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi secara

f. melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala; dan

g. Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas No 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DITETAPKAN DI SEMARAPURA  
PADA TANGGAL 12 FEBRUARI 2020

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN  
KLUNGKUNG



**I WAYAN ARDIASA, SE**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19651231 1992031 169

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Klungkung Cq. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung di Semarang
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Semarang.
3. Para Kepala Bagian di Lingkup Setda Kabupaten Klungkung di Semarang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 16 / 2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS KOPERASI,  
UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas...

NO	Kelompok Tugas/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1.	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Sekretaris
3.	<b>Kelompok Kerja Manajemen Perubahan:</b>	
a.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Ketua Pokja
b.	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
4.	<b>Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	
a.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Ketua Pokja
b.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Perijinan	Anggota
c.	Staf Seksi Pengawasan, Penilaian Dan Pemeriksaan	Anggota
5.	<b>Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi</b>	
a.	Kepala Bidang Pemerdayaan Dan Pengembangan koperasi, UKM	Ketua Pokja
b.	Kepala Seksi Pengembangan Penguatan Dan Perlindungan Koperasi	Anggota
c.	Staf Seksi Pengembangan Penguatan Dan Perlindungan Koperasi	Anggota
6.	<b>Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana</b>	
a.	Kepala Bidang Perdagangan	Ketua Pokja
b.	Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan	Anggota
c.	Staf Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan	Anggota
7	<b>Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM</b>	
a.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Ketua Pokja
b.	Staf Sub Bagian Kepegawaian	Anggota
8.	<b>Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas</b>	
a.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Ketua Pokja
b.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota

NO	Kelompok Tugas/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
9.	<b>Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan</b>	
a.	Kepala Seksi Pengembangan Penguatan Dan Perlindungan Usaha Mikro	Ketua Pokja
b.	Staf Seksi Pengembangan Penguatan Dan Perlindungan Usaha Mikro	Anggota
10.	<b>Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Layanan Publik</b>	
a.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Ketua Pokja
b.	Kepala Seksi Fasilitas Usaha Mikro	Anggota
c.	Staf Seksi Fasilitas Usaha Mikro	Anggota

KEPALA DINAS KOPERASI,  
UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KLUNGKUNG



*I Wayan Ardiasa*  
**I WAYAN ARDIASA, SE**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19651231 1992031 169